



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

2

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan yang selanjutnya disebut BLUD RSUD SoE adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD SoE dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD SoE yang secara teknis medis dan teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Tarif pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan yang ada di BLUD RSUD SoE yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/Badan/penjamin pemakai jasa pelayanan yang disusun berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan serta dengan mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif maupun pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat medis maupun non medis.
8. Pelayanan Penunjang Kesehatan adalah segala tindakan yang diberikan dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa menginap di ruangan rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan lebih lanjut.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Ruang rawat inap.
12. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruangan rawat inap.
13. Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga yang terampil.



14. *Pelayanan Ruang Observasi Emergency* yang selanjutnya disingkat ROE adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan tindakan medis rehabilitasi medis dan atau pelayanan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 8 (Delapan) jam.
15. *One Day Care* yang selanjutnya disingkat ODC adalah pelayanan pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Tindakan Medik, Rehabilitasi Medik dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
16. Pelayanan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan.
17. Pelayanan medis non-Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
18. Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan Rumah Sakit.
19. Pelayanan konsultasi medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya.
20. Pelayanan konsultasi khusus, adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, farmasi, atau konsultasi kesehatan lainnya oleh tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya.
21. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disingkat UPF adalah unit layanan (depo) Instalasi Farmasi RSUD SoE yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi.
22. *Visite* adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (*Onsite*) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi baik atas indikasi medis maupun atas dasar permintaan konsultasi pasien dan/atau tenaga medis lain dalam rangka *visite* bersama.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna RSUD dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya.
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
25. Jasa medik adalah imbalan jasa profesional yang diberikan kepada tenaga medis setelah memberikan pelayanan atau tindakan medik kepada pasien di RSUD.
26. Pelayanan *Visum et Repertum* adalah pelayanan Pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, jelas atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan mediko legal atau penegakkan hukum.

27. Pelayanan Mediko legal adalah pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
28. Pengujian kesehatan atau *general/medical check up* adalah pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan surat keterangan medik atas status kesehatannya untuk berbagai keperluan.
29. Pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit.
30. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan praktek bisnis sehat.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan besarnya tarif yang dikenakan dengan pengguna jasa layanan BLUD RSUD SoE agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola RSUD SoE dapat terlindungi dengan baik.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:

- a. menentukan besarnya tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan;
- b. menentukan besaran tarif berdasarkan jenis pelayanan dan tingkatan kelas; dan
- c. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN TARIF**  
**Pasal 4**

- (1) Kegiatan layanan di BLUD RSUD SoE yang berupa kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan dikenakan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan/atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan layanan di BLUD RSUD SoE.
- (3) BLUD RSUD SoE memungut biaya sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional BLUD RSUD SoE.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan asas keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan mencari keuntungan.

- (5) Tarif bagi pengguna jasa yang pembayarannya dijamin oleh pihak Penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerja sama secara tertulis.
- (6) Seluruh pendapatan fungsional BLUD RSUD SoE digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional BLUD RSUD SoE.

**BAB IV**  
**KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF**  
**Pasal 5**

Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif dikelompokkan berdasarkan:

- a. Pelayanan Kesehatan; dan
- b. Pelayanan Penunjang Kesehatan.

**Pasal 6**

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
- a. Pelayanan Rawat Jalan, terdiri dari:
    - 1) Pemeriksaan Umum;
    - 2) Pemeriksaan Kesehatan;
    - 3) Pelayanan Mediko Legal; dan
    - 4) Pelayanan Rawat Darurat.
  - b. Pelayanan Rawat Inap, terdiri dari:
    - 1) Rawat Inap VIP;
    - 2) Rawat Inap Kelas I;
    - 3) Rawat Inap Kelas II;
    - 4) Rawat Inap Kelas III;
    - 5) Rawat Inap Isolasi;
    - 6) Ruang Isolasi Bertekanan Negatif;
    - 7) Ruang Isolasi Bertekanan Positif;
    - 8) Perawatan intensif;
    - 9) ODC; dan
    - 10) ROE.
  - c. Pelayanan Medis Operatif didalam dan diluar kamar operasi, terdiri dari:
    - 1) SMF Bedah;
    - 2) SMF Kebidanan dan Kandungan;
    - 3) SMF Mata;
    - 4) SMF Paru; dan
    - 5) SMF Gigi dan Mulut;
  - d. Pelayanan Medis Non Operatif, terdiri dari:
    - 1) SMF Bedah;
    - 2) SMF Kebidanan dan Kandungan;
    - 3) SMF Gigi dan Mulut;
    - 4) SMF Paru;
    - 5) SMF Anak;
    - 6) SMF Mata;

2

- 7) SMF Umum; dan
  - 8) SMF Penyakit Dalam.
  - c. Pelayanan Penunjang Medis, terdiri dari:
    - 1) Pemeriksaan Patologi Klinik;
    - 2) Pemeriksaan Radiologi; dan
    - 3) Pelayanan Farmasi.
  - f. Pelayanan Rehap Medik; dan
  - g. Pelayanan Konsultasi, terdiri dari:
    - 1) Konsultasi; dan
    - 2) Visite.
- (2) Pelayanan penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. pelayanan transportasi pasien;
  - b. pelayanan transportasi jenazah;
  - c. Pemulasaran Jenazah;
  - d. pelayanan rekam medik dan administrasi rawat inap;
  - e. pelayanan *laundry* (linen bersih);
  - f. *central sterilizer supply departement*; dan
  - g. sewa fasilitas lainnya.

**BAB V**  
**KOMPONEN TARIF**  
**Pasal 7**

- (1) Tarif BLUD RSUD SoE meliputi Jasa Sarana Rumah Sakit dan Jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD SoE atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang Kesehatan.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang Kesehatan.

**BAB VI**  
**BESARAN TARIF**  
**Pasal 8**

Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE,  
pada tanggal 21 Oktober 2021  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



Diundangkan di SoE  
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



MARTHEN SELAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2021  
NOMOR 24.